



PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.B/2012/PN.MKW

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **RIKI KADIWARU alias RIKI;**
Tempat lahir : Sorong ;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 24 Mei 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Fanindi Pantai Kab. Manokwari – Prop. Papua Barat ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

- ⇒ Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/V/2012/Lantas, tertanggal 24 Mei 2012 dihitung sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-78/T.1.12/Epp.1/06/2012, tertanggal 11 Juni 2012 dihitung sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
- ⇒ Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-320/T.1.12/Ep.2/07/2012, tertanggal 20 Juli 2012 dihitung sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;
- ⇒ Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 105/Pen.Pid/2012/PN.Mkw tertanggal 08 Agustus 2012 dihitung sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012;
- ⇒ Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 94/Pen.Pid/2012/PN.Mkw, tertanggal 30 Agustus 2012 dihitung sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 124/ Pen.Pid/2012/PN.Mkw, tertanggal 24 September 2012 terhitung sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 30 Agustus 2012, Nomor : 83/Pen.Pid/2012/PN.Mkw, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 30 Agustus 2012, Nomor : 83/Pen.Pid/2012/PN.Mkw, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **RIKI KADIWARU alias RIKI**, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tertanggal 04 Oktober 2011, Nomor : Reg. Perk : PDM – 65/MANOK/07/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RIKI KADIWARU alias RIKI bersalah telah dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. : 22 Tahun 2009 Tentang Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Berat dan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI KADIWARU alias RIKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Suzuki Sky Drive warna hitam kuning DS 4049 DL ;
 - 1 (satu) unit Mobil Avansa warna hitam DS 1679 DZ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga(adik) yang sedang mengikuti pendidikan (sekolah), terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah pula membayar denda adat kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan juga terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Agustus 2012, Nomor : Reg. Perk : PDM-65/MANOK/07/2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIKI KADIWARU alias RIKI** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2012 bertempat di Jalan Poros SP 2 tepatnya di KM 54 dekat Gereja Betesda SP 2 Prafi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari “ *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi korban Sdri. MARSELA YEMBISE sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna kuning hitam DS 4094 DL dan membawa (membonceng) keponakannya (Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW) menuju kearah SP 4 dan sesampainya saksi korban di depan bengkel sebelum mata jalan masuk SP 2, saksi korban sudah melihat mobil Toyota Avansa warna hitam DS 1679 DZ yang dikemudikan terdakwa melaju dari arah depan dengan sudah mendahului beberapa kendaraan yang berada didepannya, sehingga saksi korban yang melihat hal tersebut kemudian mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan tangan kiri saksi korban sambil memeluk keponakannya dan saksi korban karena melihat mobil avansa warna hitam yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan di jalur sebelah kanan, saksi korban kemudian mengemudikan sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya diarahkan dan berjalan diluar badan jalan aspal sebelah kiri sehingga sepeda motor tersebut berjalan diatas rumput, namun tetap saja mobil avansa warna hitam yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban bersama keponakannya ;

- Bahwa pada saat tertabrak mobil Toyota Avansa warna hitam DS 1679 DZ yang dikemudikan terdakwa, saksi korban langsung terlempar dan terbawa / terseret oleh mobil tersebut sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dipinggir jalan sebelah kanan diatas rumput-rumput dan saksi korban terjatuh di dekat sepeda motor sedangkan penumpang / keponakan saksi korban terlempar dan jatuh agak jauh dari sepeda motor yang dibawah saksi korban ;
- Bahwa akibat tabrakan / kecelakaan lalu lintas tersebut, keponakan saksi korban Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW langsung meninggal dunia pada saat itu, sedangkan saksi korban sdr. MARSELA YEMBISE mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri. Keadaan saksi korban dan korban tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan saksi korban dan korban pada saat dibawah ke RSAL (RUMKITAL dr. AZHAR ZAHIR) yaitu :

Visum et Repertum Rumah No. SKD.VER/419/V/2012/RSAL, tanggal 31 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUKMAWENDI, Sp.OT setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MARSELA YEMBISE pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaan :

- Kelainan Yang di dapat :
- Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan ;
- Patah tulang tertutup pada paha kanan ;
- Patah tulang tertutup pada tulang kering sebelah kiri ;
- Luka robek ukuran kurang lebih enam sentimeter kali satu centimeter (6 cm X 1 cm) dibawah lutut kanan ;
- Luka – luka lecet di kedua tungkai bawah ;
- Kesimpulan :
- Cedera berat yang disebabkan oleh benturan dengan benda keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIKI KADIWARU alias RIKI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu, terdakwa yang telah dipengaruhi minuman keras lokal (ampo) pada saat mengemudi kendaraan Toyota Avansa warna hitam DS 1679 DZ dari arah SP 10 menuju Kota Manokwari dengan kecepatan tinggi dan mengambil ruas kanan jalan (posisi lambung) sehingga menabrak saksi korban MARCELA YEMBISE yang sedang membonceng keponakannya ALEXANDER MANGGAPROUW dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Drive warna kuning hitam DS 4049 DL, sehingga saksi korban dan korban terlempar dan jatuh terseret mobil yang dikemudikan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa akibat tabrakan yang dilakukan terdakwa / kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian ;
- Bahwa keadaan korban sebagaimana Visum et Repertum dan Surat Keterangan Kematian yaitu :
 - 1 Visum et Repertum Nomor : 440/50/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. OKTAMINA F. PINEM yaitu Dokter pada Puskesmas Prafi, setelah melakukan pemeriksaan Jenasah Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW pada tanggal 01 Mei 2012 jam 18.00 Wit yaitu sebagai berikut :
 - Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian :
 - Lebam mayat : ditemukan lebam mayat pada leher belakang ;
 - Kaku mayat : tidak ditemukan ;
 - Perhiasan : tidak ditemukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

- 1 Kepala ;

- a Daerah berambut : memar (-) , bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;

- 2 Wajah ;

Tampak satu luka dipelipis sebelah kanan, bentuk berupa robekan, ketika dirapatkan semua bagian menjadi rapat, arah luka mendatar, panjang 5 centimeter, lebar 4 sentimeter, dalamnya 0,5 sentimeter, garis batas luka teratur tetapi tepinya tidak rata dan kedua sudutnya tumpul, tebing luka tidak rata, terdiri atas jaringan kulit dan jaringan ikat, terdapat satu luka diantara bibir dan hidung, bentuk tidak beraturan, panjang 0,3 sentimeter, lebar 3 sentimeter, garis batas luka tidak teratur, dasar luka tidak rata, terdiri atas jaringan kulit jangat dan jaringan ikat ;

- 3 Leher : memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;

- 4 Bahu ;

- a Bahu kanan : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;

- b Bahu kiri : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;

- 5 Dada : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;

- 6 Punggung : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;

- 7 Perut : Terdapat dua luka, luka pertama terdapat diperut dengan batas terbawah I sentimeter sebelah atas dari garis tersebut, bentuk tidak beraturan, panjang I sentimeter, lebar I sentimeter, garis batas luka tidak teratur, dasar luka tidak rata, terdiri atas jaringan kulit ari. Luka kedua terdapat diperut dengan batas terbawah 2 sentimeter sebelah atas garis mendatar yang melewati pusat dan batas teratas 3 sentimeter sebelah atas dari garis tersebut, bentuk tidak beraturan, panjang I sentimeter, lebar 1,3 sentimeter, garis batas luka tidak teratur, dasar luka tidak rata, terdiri atas jaringan kulit ari ;

- 8 Bokong : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;

- 9 Anggota gerak :

- a Anggota gerak atas : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;

- b Anggota gerak bawah : terdapat beberapa luka pada kaki kanan dan kiri, bentuk tidak beraturan, garis batas luka tidak teratur, dasar luka tidak rata, terdiri atas jaringan kulit ari. Terdapat derik tulang pada tulang paha kiri, panjang kaki kiri terlihat lebih pendek dari kaki kanan;

- Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah atas nama ALEXANDER MANGGAPROUW, Umur : 4 tahun, jenis kelamin : laki-laki, kesan gizi cukup, maka dapat disimpulkan bahwa didapatkan luka robek pada pelipis kanan, luka lecet pada bagian antara hidung dan bibir, perut dan kedua kaki serta didapatkan tanda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda patah tulang paha kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ;

- 1 Surat Keterangan Kematian tanggal 02 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. OKTAMINA F. PINEM yaitu Dokter pada Puskesmas Prafi menerangkan bahwa Nama : ALEXANDER MANGGAPROUW, Umur : 4 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Alamat : Kampung Nimbay Distrik Warmare pada tanggal 01 Mei 2012 pukul 19.00 Wit telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah berupaya untuk mengajukan saksi-saksi dipersidangan, namun saksi **MARCELA YEMBISE**, saksi **SRI YUBELINA RAUBABA**, saksi **JHONI YEMBISE** dan saksi **CHOSAN V. MANGGAPROUW**, tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikannya di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi **MARCELA YEMBISE**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa pada saat ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu mobil avansa bertabrakan dengan sepeda motor yang saksi kendarai dan saat itu saksi sedang memboncong keponakan saksi yang bernama ALEXANDER MANGGAPROUW ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 Wit di Jalan Poros SP 2 tepatnya di KM 54 dekat Gereja Betesda SP 2 Prafi Manokwari ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai yaitu sepeda motor Suzuki Sky Drive warna kuning namun nomor polisinya saksi tidak hafal, sedangkan mobil yang terlibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa warna hitam namun nomor polisinya pun saksi tidak tahu ;

- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai datang dari arah Warmare tujuan SP 4, sedangkan mobil Toyota Avansa warna hitam datang dari arah SP 4 tujuan arah Warmare ;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan saat itu saksi mengendarai sepeda motor menuju kearah SP 4 dan sesampainya di depan bengkel sebelum mata jalan masuk SP 2 saksi sudah melihat mobil Toyota Avansa warna hitam tersebut melaju dari arah depan dengan sudah mendahului beberapa kendaraan yang berada didepannya sehingga saksi mengurangi kecepatan dari sepeda motor yang saksi kendarai dan tangan kiri saksi sambil memeluk keponakan saksi yang saat itu saksi bonceng didepan kemudian saksi sudah antisipasi karena saksi melihat mobil tersebut berjalan di jalur jalan sebelah kanan sehingga saksi mengarahkan sepeda motor yang saksi kendarai berjalan di luar badan jalan aspal sebelah kiri namun tetap saja saat itu mobil tersebut menabrak sepeda motor yang saksi kendarai diatas rumput-rumput di luar badan jalan aspal sebelah kiri (jalur jalannya saksi) dan menyeret sepeda motor serta saksi dan keponakan saksi ;
- Bahwa setelah mobil Toyota Avansa tersebut menabrak sepeda motor yang saksi kendarai saksi tidak sadarkan diri, hingga empat hari di RS-AL Manokwari baru saksi sadar, sehingga saksi tidak tahu berapa meter mobil tersebut menyeret saksi ;
- Bahwa mobil tersebut berjalan di jalur jalan sebelah kanan mobil tersebut tidak memberikan tanda meminta prioritas jalan baik membunyikan klakson maupun menyalakan lampu ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang datang dari arah depan selain mobil Toyota Avansa warna hitam yang terlibat dalam kecelakaan tersebut ;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut selama 4 hari saksi tidak sadarkan diri di RS-AL Manokwari sedangkan luka yang saksi alami yaitu patah kaki tulang kering kiri, patah tulang paha sebelah kanan, luka robek di lutut kaki sebelah kanan, pergelangan tangan kanan patah dan akibat dari kejadian tersebut hingga saat ini saksi belum bisa jalan sehingga masih menggunakan kursi roda ;
- Bahwa kondisi dari keponakan saksi yang saksi bonceng setelah kecelakaan tersebut hingga saksi selesai manjalani perawatan inap di RS-AL dan pulang kerumah untuk rawat jalan baru keluarga menginformasikan / memberi tahu saksi bahwa dalam kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan keponakan saksi meninggal dunia ;
- Bahwa keponakan saksi dimakamkan dipekarangan rumah disamping bangunan rumah saksi tinggal ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor yang saksi kendarai kecepatannya kurang lebih 40 km/jam, sedangkan mobil Toyota Avansa warna hitam kecepatannya kurang lebih 100 km/jam karena saat itu mobil tersebut laju sekali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mendapatkan perawatan inap di RS-AL saksi mendapat bantuan dari pihak pemilik mobil yang terlibat kecelakaan tersebut sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi jalan ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan beraspal basah karena cuaca hujan gerimis, pada sore hari lalu lintas dari arah SP 4 ramai sedangkan dari arah Warmare tujuan SP 4 sepi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2 Saksi SRI YUBELINA RAUBABA, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu mobil avansa bertabrakan dengan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut saksi berada di dalam mobil avansa yang terlibat dalam kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 Wit, kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Poros SP 2 ;
- Bahwa identitas dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu mobil Toyota Avansa warna hitam yang nomor polisinya saksi tidak tahu dengan satu sepeda motor yang identitasnya saksi tidak tahu namun saksi dapat pastikan bahwa kendaraan tersebut adalah sepeda motor ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mobil Toyota Avansa yang saksi tumpangi datang dari arah SP 2 menuju kearah kota Manokwari sedangkan sepeda motor yang terlibat kecelakaan datang dari arah kota tujuan arah SP 2 ;
- Bahwa posisi duduk saksi saat didalam mobil Toyota Avansa warna hitam yang terlibat kecelakaan tersebut di depan samping pengemudi mobil tersebut ;
- Bahwa pengemudi mobil Toyota Avansa warna hitam yang saksi tumpangi tersebut saksi kenal karena dia adalah teman saksi, namanya biasa dipanggil RIKI KADIWARU ;
- Bahwa sesaat sebelum mobil yang saksi tumpangi tersebut terlibat kecelakaan, saksi sempat memperhatikan pengemudi mobil tersebut sedang mengelap kaca depan karena berembun akibat cuaca hujan saat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pengemudi mobil Toyota Avansa warna hitam hendak mendahului kendaraan lain yang berada didepannya dan saat itu pengemudi mobil sedang menggelap kaca depan karena berembun dengan posisi mobil tersebut berjalan sudah di jalur kanan kemudian datang dari arah depan satu sepeda motor yang akhirnya tertabrak oleh mobil tersebut ;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kanan dengan posisi sepeda motor sudah dipinggir aspal ;
- Bahwa jalur sebelah kanan adalah jalur jalan yang di peruntukkan oleh sepeda motor yang datang dari arah depan mobil avansa tersebut ;
- Bahwa saat mengalami kecelakaan atau tabrakan tersebut, saksi mengetahui kecepatan dari mobil Toyota Avansa tersebut diatas 60 km/jam ;
- Bahwa sebelum mobil yang saksi tumpangi terlibat kecelakaan kami dari rumah MANTRI RUMBIK yang berada di SP X dan kemudian kami ke pantai Sidey setelah dari pantai dalam perjalanan pulang kerumah mobil yang saksi tumpangi terlibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa ketika berada di rumah MANTRI RUMBIK disana kami minum ampau (jenis minuman lokal yang dapat memabukkan) setelah itu kami mandi di pantai sidey setelah dari pantai dalam perjalanan pulang kerumah mobil yang saksi tumpangi terlibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa pada saat dirumah MANTRI RUMBIK, saksi melihat sdr. RIKI KADIWARU juga ikut minum ampau bersama-sama dengan MANTRI RUMBIK, sdr. MARSELO dan sdr. ALEX RUMBIK sebanyak satu gen lima liter ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang sdr. RIKI KADIWARU mengemudikan mobil dalam keadaan normal dan wajar, namun sudah balap-balap saat itu ;
- Bahwa saat sdr. RIKI KADIWARU mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi saksi sudah sempat menegurnya “ RIKI LARI PELAN-PELAN SAJA, DIA PUN MENJAWAB “ IYO “ dan sempat dia menurunkan kecepatan dari mobil tersebut namun dia tetap laju lagi sampai dengan mobil tersebut terlibat dalam kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa menurut orang yang membantu menyelamatkan saksi dan sdr. RIKI KADIWARU bahwa dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ada yang meninggal dunia yaitu anak kecil yang dibonceng dengan sepeda motor tersebut sedangkan pengendara dari sepeda motor tersebut mengalami luka patah-patah ;
- Bahwa saksi melihat kondisi anak kecil yang dibonceng dengan sepeda motor tersebut sudah tidak bergerak diatas rumput-rumput , sedangkan pengendara sepeda motor tersebut saksi hanya mendengar suara berteriak minta tolong namun saksi tidak sempat melihatnya karena agak jauh anak kecil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana korban meninggal dunia tersebut di makamkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti namun menurut orang tua saksi pernah memberikan bantuan untuk keluarga korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi jalan ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan lurus beraspal, basah karena hujan, cuaca gerimis pada sore hari pada jalur dua arah, arus lalu lintas sepi, tempat kejadian diluar kota ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

3 Saksi JHONI YEMBISE, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu tabrakan antara sepeda motor dan mobil Toyota Avansa ;
- Bahwa saksi masih ingat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di jalan Poros SP 2 tepatnya di KM 54 dekat Gereja Betesda SP 2 Prafi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat ;
- Bahwa saksi masih ingat tanggal 01 Mei 2012 sekitar jam 16.30 Wit, saksi berada di kebun sementara panen buah kelapa sawit di Kampung Nimbay Distrik Warmare ;
- Bahwa pengendara atau penumpang sepeda motor yang terlibat kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu adalah keponakan dan cucu yang bernama MARCELA YEMBISE dan ALEXANDER MANGGAPROUW, sedangkan pengemudi mobil Toyota Avansa saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah mobil Toyota Avansa warna hitam, sedangkan sepeda motor yang terlibat kecelakaan adalah motor bebek metik warna hitam kuning untuk jenis kendaraan dan nomor polisinya kedua kendaraan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung kecelakaan, namun setelah kecelakaan baru saksi tahu mobil Toyota Avansa datang dari arah Prafi tujuan Kota, sedangkan sepeda motor menurut masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian sampaikan datang dari arah Warmare tujuan ke Prafi ;
- Bahwa saksi mendengar peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan keponakan MARCELA YEMBISE dan cucu ALEXANDER MANGGAPROUW berdasarkan cerita dari tetangga saksi yang bernama MARKUS RUMAIKEWI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar cerita tersebut lalu kemudian saksi langsung menuju ketempat kejadian untuk melihat sendiri kejadian tersebut ;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat orang sudah ramai berkerumun dan saksi melihat cucu saksi ALEXANDER MANGGAPROUW sudah meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan keponakan MARCELA YEMBISE sudah tidak ada dan menurut masyarakat sudah di bawa ke Puskesmas SP 4 sedangkan pengemudi mobil Toyota Avansa dan penumpangnya sudah tidak berada ditempat kejadian, sedangkan mobil dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas masih berada ditempat kejadian ;
 - Bahwa saksi melihat akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, cucu ALEXANDER MANGGAPROUW mengalami luka robek di kepala dan kondisinya sudah meninggal dunia, sedangkan pengendara sepeda motor yaitu keponakan MARCELA YEMBISE mengalami luka-luka patah tulang pergelangan tangan kanan, paha kaki kanan dan betis kaki kiri serta luka robek pada lutut kaki kanan dan tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari ;
 - Bahwa setelah kecelakaan tersebut mobil Toyota Avansa saat ini mengalami kerusakan / ringsek (peyot) pada kepala mobil bagian depan, sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan yang sangat berat pada bagian depan, karena terseret kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan sepeda motor yang terlibat jatuh dan terseret oleh mobil sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan posisinya berada di pinggir jalan diatas rumput pada bagian jalan sebelah kiri di lihat dari arah Warmare tujuan Prafi, sedangkan posisi mobil berada di jalur sebelah kanan di lihat dari arah Warmare tujuan Prafi melintang dengan posisi kepala mengarah ke sawah dan bagian belakang ke arah Kelapa Sawit ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil yang menabrak sepeda motor, namun setelah saksi melihat bekas mobil menyeret sepeda motor hingga kurang lebih 20 (dua puluh) meter, saksi dapat memperkirakan kecepatan mobil tersebut sekitar 60 km/jam ;
 - Bahwa mobil Toyota Avansa warna hitam yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut hingga saat ini saksi amankan di Kampung Nimbay Jalur 2 Distrik Warmare sebagai Jaminan untuk penyelesaian permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut secara adat Papua atas permintaan keluarga besar YEMBISE dan MANGGAPROUW ;
 - Bahwa setahu saksi kalau cucu yang bernama ALEXANDER MANGGAPROUW tidak sempat mendapatkan perawatan medis karena meninggal dunia di tempat kejadian ;
 - Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan luka-luka yang dialami oleh cucu ALEXANDER MANGGAPROUW karena pada waktu saksi tiba di tempat kejadian, cucu ALEXANDER MANGGAPROUW sudah meninggal dunia dan sempat saksi lihat mengalami luka robek dibagian kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membersihkan luka-luka yang dialami oleh cucu ALEXANDER MANGGAPROUW, kemudian jenasanya dibawa pulang di rumah duka di Kampung Nimbay Jalur 2 Distrik Warmare Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa jenazah alm. ALEXANDER MANGGAPROUW di makamkan di samping rumah duka di Kampung Nimbay Jalur 2 Distrik Warmare pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wit ;
- Bahwa menurut saksi-saksi disekitar tempat kejadian pada waktu cucu saksi ALEXANDER MANGGAPROUW bersama keponakan saksi MARCELA YEMBISE naik sepeda motor dari arah Kampung Nimbay menuju arah SP 4 tiba-tiba datang mobil Toyota Avansa dari arah berlawanan dan pengemudinya dipengaruhi oleh minuman beralkohol dari arah Prafi tujuan kota dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh cucu saksi ALEXANDER MANGGAPROUW bersama keponakan saksi MARCELA YEMBISE ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cucu saksi ALEXANDER MANGGAPROUW maupun keponakan tidak pernah mengalami penyakit kronis ataupun penyakit lain yang dapat membahayakan / mengancam keselamatan jiwannya karena sebelumnya selalu dalam keadaan ceria dan sehat ;
- Bahwa setelah memperhatikan luka-luka yang diderita oleh cucu saksi ALEXANDER MANGGAPROUW, saksi yakin bahwa cucu saksi ALEXANDER MANGGAPROUW meninggal dunia karena akibat kecelakaan lalu lintas dan bukan karena dianiaya orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan pengemudi mobil Toyota Avansa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga terdakwa atau dari keluarga pelaku pernah datang dan memberikan bantuan ke rumah saksi berupa sembako dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya pemakaman cucu saksi ALEXANDER MANGGAPROUW dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pengobatan keponakan saksi MARCELA YEMBISE ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

4 Saksi CHOSAN V. MANGGAPROUW, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada pemeriksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung saksi atas nama ALEXANDER MANGGAPROUW ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu mobil Toyota Avansa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh adik saksi yang sedang membonceng anak saksi ;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di Kabupaten Wasior dan waktu itu ada teman saksi yang telepon lewat handphone mengatakan bahwa anak saksi bersama dengan tantenya mengalami kecelakaan dan anak saksi telah meninggal dunia, namun saksi tidak percaya sehingga saksi menelpon orang tua saksi yang berada di Nimbay dan telepon saksi tidak diangkat kemudian besok paginya tanggal 02 Mei 2012 orang tua saksi menelpon saksi dan menginformasikan bahwa anak saksi bersama dengan tantenya mengalami kecelakaan dan anak saksi meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut sehingga saksi pun berusaha untuk mendapatkan tiket pesawat hari itu juga agar dapat berangkat ke Manokwari dan hari itu saksi mendapat tiket pesawat siang sehingga hari itu saksi dapat berangkat ke Manokwari, karena kondisi jenazah sudah tidak memungkinkan untuk di tahan sehingga keluarga memutuskan untuk malam itu juga tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 Wit anak saksi dimakamkan di halaman rumah saksi yang berada di Kampung Nimbay Distrik Warmare ;
- Bahwa setelah tiga malamnya anak saksi meninggal, saksi pergi melihat tempat kejadian kecelakaan tersebut yaitu di Jalan Poros SP 2 dekat Gereja Betesda, sedangkan kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 Wit ;
- Bahwa identitas dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu mobil Toyota Avansa warna hitam, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh adik saksi MARCELA YEMBISE yaitu sepeda motor Suzuki Sky Drive warna kuning hitam dengan nomor polisi DS 4049 DL ;
- Bahwa yang saksi dengar kronologis kejadian kecelakaan tersebut dimana sepeda motor yang adik saksi kendarai saat itu dari arah Warmare menuju kearah SP 4 sedangkan mobil Avansa tersebut dari arah SP 4 menuju kearah Warmare / kota Manokwari dan benturan terjadi di jalur jalannya sepeda motor yang dikendarai oleh adik saksi karena setelah tiga hari kejadian saksi sempat ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut saksi pun masih dapat menemukan bekas slip roda dari mobil tersebut diluar badan jalan aspal sebelah kanan terlihat ;
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga saksi bahwa anak saksi saat itu posisinya diatas sepeda motor yang dikendarai oleh MARCELA YEMBISE diantara setir dengan jok/bangku, dimana posisinya saat itu berdiri diatas pijakan kaki pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa luka yang dialami oleh MARCELA YEMBISE yaitu luka patah tulang kering kaki sebelah kiri, tulang paha kaki sebelah kanan pun patah, sedangkan pergelangan tangan kanan, luka robek pada lutut kaki kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengalami korban jiwa meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, luka yang dialami yaitu luka robek pada pelipis kanan, tulang kaki paha kanan patah dan tulang belakang patah tiga ;
- Bahwa bantuan kemanusiaan yang pernah keluarga saksi terima yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sembako ;
- Bahwa kondisi dari mobil yang terlibat kecelakaan tersebut saksi melihatnya di rumah bapak ade saksi JHONI YEMBISE karena sementara mobil tersebut keluarga masih tahan sebagai jaminan tuntutan keluarga, dimana kondisinya mengalami rusak berat di bagian body depan, sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh MARCELA YEMBISE saksi baru lihat kondisinya pada saat dimintai keterangan di Kantor Lalu Lintas Polres Manokwari dimana kondisinya pun mengalami rusak berat dibagian depan ;
- Bahwa keluarga saksi menahan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut untuk jaminan agar pengemudi dan pemilik mobil tersebut dapat menyelesaikan tuntutan yang keluarga saksi inginkan sesuai dalam surat tuntutan yang keluarga sudah tulis ;
- Bahwa didalam mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas ada ditemukan minuman lokal yang memabukkan yaitu ampau di dalam jerigen 5 (lima) liter terisi sekitar kurang lebih 2 (dua) liter sehingga kesimpulan saksi saat terjadinya kecelakaan tersebut pengemudi mobil sedang dipengaruhi oleh minuman yang beralkohol ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ad charge) ;

Menimbang, bahwa terdakwa **RIKI KADIWARU alias RIKI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Jl. Poros SP 2 tepatnya di KM 54 dekat Gereja Betesda SP 2 Prafi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa mengendarai mobilnya datang dari arah SP 10 tujuan ke arah Kota Manokwari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai mobil Toyota Avansa warna hitam, nomor polisinya tidak terdakwa ingat lagi, namun terdakwa masih mengenali mobil tersebut ;
- Bahwa sebelum terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban datang dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Warmare tujuan SP 4 ;
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari arah depan ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut arus lalu lintas dalam keadaan sepi ;
- Bahwa kecepatan dari mobil yang terdakwa kendarai saat itu kurang lebih 100 km/jam karena posisi gigi masuk gigi 4 ;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil hanya berpikir untuk cepat sampai ke tujuan karena sedang terburu-buru ;
- Bahwa sebelum mengemudikan mobil tersebut, terdakwa sekitar pukul 10.00 Wit ada mengkonsumsi minuman beralkohol jenis minuman lokal (Ampo) sebanyak 5 (lima) liter bersama 3 (tiga) orang temannya ;
- Bahwa oleh karena jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa tidak sempat untuk mengurangi kecepatan atau membunyikan klakson untuk meminta prioritas jalan, namun terdakwa berusaha menghindari kearah kanan namun tetap terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena sangat cepat, dimana saat itu terdakwa ada berusaha untuk melewati / mendahului kendaraan lain kemudian menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, dimana terdakwa sudah berupaya untuk mengurangi kecepatan tetapi karena sudah terlalu dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terdakwa hindari lagi ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, terdakwa melihat posisi sepeda motor yang terdakwa tabrak itu jatuh dan ikut terbawa oleh mobil / ikut terseret diatas rumput-rumput disebelah kanan jalan dilihat dari arah SP 10 tujuan kota ;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan lurus beraspal, cuaca gerimis pada sore hari, arus lalu lintas sepi pandangan bebas kedepan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ada yang meninggal dunia, sedangkan pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan sempat di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal para korban tersebut dan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan pribadi dengan para korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil yang terdakwa kendarai bukanlah milik pribadi terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain (mobil rental) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau keluarga terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban namun besarnya bantuan yang sudah diberikan terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan sedih dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa warna hitam DS 1679 DZ dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna kuning hitam DS 4049 DL ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini (terlampir dalam berkas perkara), oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MARCELA YEMBISE, saksi SRI YUBELINA RAUBABA, saksi JHONI YEMBISE dan saksi CHOSAN V. MANGGAPROUW, yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Jl. Poros SP 2 tepatnya di KM 54 dekat Gereja Betseda SP 2 Prafi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas terhadap saksi korban MARECELA YEMBISE dan keponakannya Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi korban Sdri. MARSELA YEMBISE sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna kuning hitam DS 4094 DL dan membawa (membonceng) keponakannya (Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW) menuju kearah SP 4 dan sesampainya saksi korban di depan bengkel sebelum mata jalan masuk SP 2, saksi korban sudah melihat mobil Toyota Avansa warna hitam DS 1679 DZ yang dikemudikan terdakwa melaju dari arah depan dengan sudah mendahului beberapa kendaraan yang berada didepannya, sehingga saksi korban yang melihat hal tersebut kemudian mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan tangan kiri saksi korban sambil memeluk keponakannya dan saksi korban karena melihat mobil avansa warna hitam yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan di jalur sebelah kanan, saksi korban kemudian mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya diarahkan dan berjalan diluar badan jalan aspal sebelah kiri sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut berjalan diatas rumput, namun tetap saja mobil avansa warna hitam yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban bersama keponakannya ;

- Bahwa pada saat tertabrak mobil Toyota Avansa warna hitam DS 1679 DZ yang dikemudikan terdakwa, saksi korban langsung terlempar dan terbawa / terseret oleh mobil tersebut sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dipinggir jalan sebelah kanan diatas rumput-rumput dan saksi korban terjatuh di dekat sepeda motor sedangkan penumpang / keponakan saksi korban terlempar dan jatuh agak jauh dari sepeda motor yang dibawah saksi korban ;
- Bahwa akibat tabrakan / kecelakaan lalu lintas tersebut, keponakan saksi korban Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW langsung meninggal dunia pada saat itu, sedangkan saksi korban sdr. MARSELA YEMBISE mengalami luka patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan, luka patah tulang tertutup pada paha kanan dan luka patah tulang tertutup pada tulang kering sebelah kiri serta tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Manokwari dengan dakwaan kumulatif terdiri dari dakwaan KESATU menyangkut Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan KEDUA menyangkut Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) “ ;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Unsur “Setiap Orang” ;
- ⇒ Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ;
- ⇒ Unsur “Yang Karena Kelalaiannya” ;
- ⇒ Unsur “Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

⇒ **Unsur “Setiap Orang”** ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setiak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang indentik dengan terminologi kata barang siapa atau hij menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, Halaman 209 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu konsekwensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa RIKI KADIWARU alias RIKI yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

⇒ **Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Mengemudikan “ adalah memegang kemudi atau menyetir (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Penerbit dan Pencetak Gitamedia Press, halaman 417) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan yang dimaksud dengan “ Kendaraan Bermotor “ adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MARCELA YEMBISE**, saksi **SRI YUBELINA RAUBABA**, saksi **JHONI YEMBISE** dan saksi **CHOSAN V. MANGGAPROUW**, keterangan terdakwa dan barang bukti serta keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Jl. Poros SP 2 tepatnya di KM 54 dekat Gereja Betesda SP 2 Prafi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, saksi korban Sdri. **MARCELA YEMBISE** sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna kuning hitam DS 4094 DL dan membawa (membonceng) keponakannya (Alm. **ALEXANDER MANGGAPROUW**) menuju kearah SP 4 dan sesampainya saksi korban di depan bengkel sebelum mata jalan masuk SP 2, saksi korban sudah melihat mobil Toyota Avansa warna hitam DS 1679 DZ yang dikemudikan terdakwa melaju dari arah depan dengan sudah mendahului beberapa kendaraan yang berada didepannya, sehingga saksi korban yang melihat hal tersebut kemudian mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan tangan kiri saksi korban sambil memeluk keponakannya dan saksi korban karena melihat mobil avansa warna hitam yang dikemudikan terdakwa sudah berjalan di jalur sebelah kanan, saksi korban kemudian mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya diarahkan dan berjalan diluar badan jalan aspal sebelah kiri sehingga sepeda motor tersebut berjalan diatas rumput, namun tetap saja mobil avansa warna hitam yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban bersama keponakannya ;
- Bahwa pada saat tertabrak mobil Toyota Avansa warna hitam DS 1679 DZ yang dikemudikan terdakwa, saksi korban langsung terlempar dan terbawa / terseret oleh mobil tersebut sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dipinggir jalan sebelah kanan diatas rumput-rumput dan saksi korban terjatuh di dekat sepeda motor sedangkan penumpang / keponakan saksi korban terlempar dan jatuh agak jauh dari sepeda motor yang dibawah saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas diketahui terdakwa **RIKI KADIWARU** alias **RIKI** sedang mengemudikan mobil Toyota Avansa dari arah yang berlawanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MARCELA YEMBISE yang berboncengan dengan keponakannya ALEXANDER MANGGAPROUW sedang menuju ke arah Kota Manokwari ;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi DS 1679 DZ yang di kemudikan atau dikendarai terdakwa adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan mobil Toyota Avansa tersebut bukanlah kendaraan yang biasa dipergunakan untuk berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ *Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor* “ telah terpenuhi menurut hukum ;

⇒ **Unsur “ Yang Karena Kelalaiannya “**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kelalaian “ adalah kurang hati-hati, lalai lupa dan atau amat kurang perhatian, jadi pada unsur ini perbuatan si pelaku tidak dimaksud sama sekali oleh si pelaku, akan tetapi perbuatan tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya pelaku (delik culpa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan yang dimaksud dengan “ Kecelakaan Lalu Lintas “ adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipenuhi adanya unsur kelalaian harus memiliki 2 (dua) syarat yaitu :

- Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat ;
- Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat ;

Menimbang, bahwa kurangnya penghati-hati dari terdakwa dalam menjalankan kendaraannya (mobilnya) dapat dibuktikan dari fakta-fakta tersebut dibawah ini :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas kondisi jalan tempat dimana terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu jalan lurus beraspal, basah karena hujan, cuaca gerimis pada sore hari dan arus lalu lintas sepi, namun terdakwa mengendarai kendaraannya dalam keadaan kencang (kecepatan tinggi), dimana saksi SRI YUBELINA RAUBABA sempat menegurnya dengan berkata “ **RIKI lari pelan-pelan saja** “, terdakwa pun menjawab “ **Iyo** “ dan sempat terdakwa menurunkan laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan dari mobil tersebut namun terdakwa tetap melaju lagi sampai dengan mobil tersebut terlibat dalam kejadian kecelakaan tersebut ;

- Bahwa saksi SRI YUBELINA RAUBABA menerangkan bahwa saat itu terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avansa warna hitam hendak mendahului kendaraan lain yang berada didepannya dan saat itu pengemudi mobil sedang menggelap kaca depan karena berembun dengan posisi mobil tersebut berjalan sudah di jalur kanan kemudian datang dari arah depan satu sepeda motor yang akhirnya tertabrak oleh mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa ketika mengemudikan mobilnya, terdakwa telah dipengaruhi minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh terdakwa ketika berada di rumah Mantri RUMBIK, sehingga ketika dalam perjalanan pulang ke kota terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa ketika terdakwa mengemudikan kendaraannya dan melihat ada sebuah sepeda motor dari arah depan, seharusnya terdakwa mengurangi kecepatannya kendaraannya dan kemudian memberikan kesempatan kepada sepeda motor untuk melewati jalurnya ;
- Bahwa kurangnya penghati-hati terdakwa juga dapat dilihat dari tidak adanya bekas rem sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak siap menghadapi keadaan yang mendadak ;
- Bahwa terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak memberhentikan laju kendaraannya sehingga saksi korban ikut terseret sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat sudah terbukti, maka syarat pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat yang timbul tidak perlu dibuktikan lagi, karena secara implisit si pelaku yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati, maka ia juga tidak menduga-duga terjadinya akibat tertentu karena kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kurang hati-hati terdakwa dan amat kurang perhatiannya terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya atau mobilnya telah memenuhi unsur kelalaian, sehingga dengan demikian unsur “ *Yang Karena Kelalaiannya* “ telah terpenuhi menurut hukum ;

⇒ **Unsur “ Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat “ :-**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau **mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, **tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian**, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dapatlah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di Jl. Poros SP 2 tepatnya di KM 54 dekat Gereja Betesda SP 2 Prafi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas terhadap saksi korban MARCELA YEMBISE dan Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MARCELA YEMBISE, saksi SRI YUBELINA RAUBABA, saksi JHONI YEMBISE, saksi CHOSAN V. MANGGAPROUW dihubungkan dengan keterangan terdakwa RIKI KADIWARU alias RIKI terungkap fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut, saksi korban MARCELA YEMBISE langsung terlempar dan terbawa / terseret oleh mobil yang dikendarai terdakwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dipinggir jalan sebelah kanan diatas rumput-rumput dan saksi korban MARSELA YEMBISE terjatuh di dekat sepeda motor sedangkan penumpang / keponakan saksi korban yang bernama ALEXANDER MANGGAPROUW terlempar dan jatuh agak jauh dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban MARCELA YEMBISE ;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan / kecelakaan lalu lintas tersebut, keponakan saksi korban atas nama ALEXANDER MANGGAPROUW langsung meninggal dunia pada saat itu, sedangkan saksi korban MARSELA YEMBISE mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. SKD.VER/419/V/2012/RSAL, tanggal 31 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUKMAWENDI, Sp.OT setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MARSELA YEMBISE pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 dengan hasil pemeriksaan:

- Kelainan Yang di dapat :
- Patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan ;
- Patah tulang tertutup pada paha kanan ;
- Patah tulang tertutup pada tulang kering sebelah kiri ;
- Luka robek ukuran kurang lebih enam sentimeter kali satu centimeter (6 cm X 1 cm) dibawah lutut kanan ;
- Luka – luka lecet di kedua tungkai bawah ;
- Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cedera berat yang disebabkan oleh benturan dengan benda keras ;

Menimbang, bahwa luka patah tulang tertutup pada pergelangan tangan kanan, luka patah tulang tertutup pada paha kanan dan luka patah tulang tertutup pada tulang kering sebelah kiri yang dialami oleh saksi korban MARCELA YEMBISE akibat kecelakaan lalu lintas atau akibat perbuatan terdakwa adalah merupakan luka atau penyakit yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat* “, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan KESATU Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dakwaan KEDUA yang menyangkut Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“ Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) “ ;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- ⇒ Unsur “ Setiap Orang “ ;
- ⇒ Unsur “ Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor “ ;
- ⇒ Unsur “ Yang Karena Kelalaiannya “ ;
- ⇒ Unsur “ Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam membahas dan mempertimbangkan unsur “ Setiap Orang “, unsur “ Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor “, Unsur “ Yang Karena Kelalaiannya ” pada dakwaan KEDUA ini, Majelis Hakim berpendapat serta berpendirian bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pembahasan dakwaan KESATU sepanjang menyangkut dan bersangkutan dengan dakwaan KEDUA ini dipandang sebagai sudah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan KEDUA ini ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan KEDUA ini terdakwa didakwa menyangkut Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu “ Yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dapatlah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di Jl. Poros SP 2 tepatnya di KM 54 dekat Gereja Betesda SP 2 Prafi Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas terhadap saksi korban MARCELA YEMBISE dan Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MARCELA YEMBISE, saksi SRI YUBELINA RAUBABA, saksi JHONI YEMBISE, saksi CHOSAN V. MANGGAPROUW dihubungkan dengan keterangan terdakwa RIKI KADIWARU alias RIKI terungkap fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut, saksi korban MARCELA YEMBISE langsung terlempar dan terbawa / terseret oleh mobil yang dikendarai terdakwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dipinggir jalan sebelah kanan diatas rumput-rumput dan saksi korban MARCELA YEMBISE terjatuh di dekat sepeda motor sedangkan penumpang / keponakan saksi korban yang bernama ALEXANDER MANGGAPROUW terlempar dan jatuh agak jauh dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban MARCELA YEMBISE ;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan / kecelakaan lalu lintas tersebut, keponakan saksi korban atas nama ALEXANDER MANGGAPROUW langsung meninggal dunia pada saat itu, sedangkan saksi korban MARCELA YEMBISE mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/50/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. OKTAMINA F. PINEM yaitu Dokter pada Puskesmas Prafi, setelah melakukan pemeriksaan Jenasah Alm. ALEXANDER MANGGAPROUW pada tanggal 01 Mei 2012 jam 18.00 Wit yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kamatian :
 - Lebam mayat : ditemukan lebam mayat pada leher belakang ;
 - Kaku mayat : tidak ditemukan ;
 - Perhiasan : tidak ditemukan ;
- Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :
 - 1 Kepala ;
 - a Daerah berambut : memar (-) , bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;
 - 2 Wajah ;

Tampak satu luka dipelipis sebelah kanan, bentuk berupa robekan, ketika dirapatkan semua bagian menjadi rapat, arah luka mendatar, panjang 5 centimeter, lebar 4 sentimeter, dalamnya 0,5 sentimeter, garis batas luka teratur tetapi tepinya tidak rata dan kedua sudutnya tumpul, tebing luka tidak rata, terdiri atas jaringan kulit dan jaringan ikat, terdapat satu luka diantara bibir dan hidung, bentuk tidak beraturan, panjang 0,3 sentimeter, lebar 3 sentimeter, garis batas luka tidak teratur, dasar luka tidak rata, terdiri atas jaringan kulit jangat dan jaringan ikat ;

- 3 Leher : memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;
- 4 Bahu ;
 - a Bahu kanan : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;
 - b Bahu kiri : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;
- 5 Dada : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;
- 6 Punggung : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;
- 7 Perut : Terdapat dua luka, luka pertama terdapat diperut dengan batas terbawah I sentimeter sebelah atas dari garis tersebut, bentuk tidak beraturan, panjang I sentimeter, lebar I sentimeter, garis batas luka tidak teratur, dasar luka tidak rata, terdiri atas jaringan kulit ari. Luka kedua terdapat diperut dengan batas terbawah 2 sentimeter sebelah atas garis mendatar yang melewati pusat dan batas teratas 3 sentimeter sebelah atas dari garis tersebut, bentuk tidak beraturan, panjang I sentimeter, lebar 1,3 sentimeter, garis batas luka tidak teratur, dasar luka tidak rata, terdiri atas jaringan kulit ari ;
- 8 Bokong : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;
- 9 Anggota gerak :
 - a Anggota gerak atas : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-) ;
 - b Anggota gerak bawah : terdapat beberapa luka pada kaki kanan dan kiri, bentuk tidak beraturan, garis batas luka tidak teratur, dasar luka tidak rata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri atas jaringan kulit ari. Terdapat derik tulang pada tulang paha kiri, panjang kaki kiri terlihat lebih pendek dari kaki kanan;

- Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah atas nama ALEXANDER MANGGAPROUW, Umur : 4 tahun, jenis kelamin : laki-laki, kesan gizi cukup, maka dapat disimpulkan bahwa didapatkan luka robek pada pelipis kanan, luka lecet pada bagian antara hidung dan bibir, perut dan kedua kaki serta didapatkan tanda-tanda patah tulang paha kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 02 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. OKTAMINA F. PINEM yaitu Dokter pada Puskesmas Prafi menerangkan bahwa Nama : ALEXANDER MANGGAPROUW, Umur : 4 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Alamat : Kampung Nimbay Distrik Warmare pada tanggal 01 Mei 2012 pukul 19.00 Wit telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena kurang hati-hati terdakwa dan amat kurang perhatiannya terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang yang bernama ALEXANDER MANGGAPROUW menjadi hilang jiwanya atau telah meninggal dunia, sehingga harus dinyatakan unsur “ Yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia “, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan KEDUA Penuntut Umum juga harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU dan dakwaan KEDUA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti bersifat melawan hukum, dimana Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar dari perbuatan tersebut dan juga alasan-alasan pema'af yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa RIKI KADIWARU alias RIKI harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka berat dan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada pihak korban MARCELA YEMBISE sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk menyekolahkan adiknya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti benar-benar dirasakan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal bagi terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan di jatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status dan penempatan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa warna hitam DS 1679 DZ dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna kuning hitam DS 4049 DL, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, demi ringkasnya putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (3) dan (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **RIKI KADIWARU** alias **RIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang membuat orang lain luka berat, dan ;
 - Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIKI KADIWARU** alias **RIKI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa warna hitam DS 1679 DZ dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Sky Drive warna kuning hitam DS 4049 DL, di kembalikan kepada yang berhak ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Senin** tanggal **08 Oktober 2012** oleh kami **JIMMY WALLY, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **THOBIAS BENGGIAN, SH** dan **I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **PIETER DAWIR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan tanpa dihadiri Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

THOBIAS BENGGIAN, SH

JIMMY WALLY, SH

I G. NGURAH TARUNA W, SH.MH

Panitera Pengganti,

LEONARD SIMARMATA,SH

